



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat ;
5. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat berdasarkan hasil penjangkaran oleh Panitia Pemilihan ;
6. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
7. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;
8. Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
10. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya ;
11. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;
12. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa yang bersangkutan ;
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon ;
14. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa ;
15. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

16. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

B A B II MEKANISME PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, secara tertulis BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan ;
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan ;
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini dengan dihadiri Kepala Desa, Camat atau pejabat yang ditunjuk dan elemen masyarakat ;
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
 - d. Bendahara, merangkap anggota ;
 - e. Beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (6) Pemerintah Desa wajib menyediakan tempat atau sekretariat panitia pemilihan yang representatif di kantor/balai desa ;

Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. Menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan ;
- b. Melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa ;
- c. Melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa ;
- d. Menetapkan calon Kepala Desa ;
- e. Melakukan pendaftaran pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih ;
- f. Melaksanakan pemungutan suara ;
- g. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.

Pasal 4

Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya harus digantikan oleh perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat ;
- (2) Penggantian anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih

Pasal 6

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan :

- a. Penduduk desa setempat ;
- b. Pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 7

Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
- c. penduduk desa setempat ;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
- e. pada saat hari pemungutan suara berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;

- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Perangkat Desa ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan permohonan berhenti sementara kepada Kepala Desa ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, juga harus memiliki surat persetujuan dari pejabat yang berwenang ;
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terpilih sebagai Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- (4) Bagi anggota BPD yang ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan permohonan berhenti sementara ;

Pasal 9

Permohonan pencalonan Kepala Desa, diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan ;
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang ;
- (4) Apabila terdapat calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka penetapan calon Kepala Desa diserahkan kepada panitia pemilihan yang diatur dalam tata tertib pemilihan ;

- (5) Apabila terdapat calon tunggal maka terlebih dahulu harus dilakukan pengumuman pendaftaran kembali sampai adanya calon lain dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ;
- (6) Apabila telah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (5) belum ada pendaftar lain maka panitia membuka pendaftaran baru.

Bagian Kelima
Kampanye dan Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 11

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib panitia pemilihan.

Pasal 12

- (1) Setelah ditetapkannya calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada warga masyarakat ;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan surat panggilan kepada pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 13

Anggota BPD dan panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan dalam APBD ;
- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa diatur secara proporsional sesuai jumlah hak pilih masing-masing desa dan diatur dengan Peraturan Bupati ;
- (3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam APBDes.

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Panitia dilarang memungut biaya pemilihan dari calon atau dari pihak manapun kecuali dari APBD ;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon Kepala Desa ;
- b. Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan cap atau stempel Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ;
- c. Bilik suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
- d. Alat pencoblos surat suara beserta alas ;
- e. Kotak suara disesuaikan dengan kebutuhan ;
- f. Papan tulis untuk menghitung suara.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 17

Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Pemberian surat suara dilakukan ditempat pemungutan suara.
- (2) Penggantian surat suara dapat dilakukan apabila :
 - a. Surat suara yang diterima oleh pemilih, dalam kondisi rusak atau cacat ;
 - b. Pemilih keliru memberikan suara.

Pasal 19

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon ;
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada salah satu calon Kepala Desa ;

- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan ;
- (4) Bagi pemilih yang tidak bisa hadir ke tempat pemungutan suara karena sakit atau keterbatasan fisik diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur ;
 - c. Membuka kotak suara dan memperlihatkan kotak suara kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara dimulai ;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Bagi para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Panitia dapat menempatkan foto calon yang berhak dipilih di kursi yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 21

- (1) Sejak pemungutan suara dimulai sampai dengan dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk seseorang untuk menjadi saksi ;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat digantikan orang lain.

Pasal 22

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai ;

- (2) Pelaksanaan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 23

Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dianggap sah, apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia dan cap atau stempel Panitia ; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada kotak segiempat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- c. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Bagian Kedelapan Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 24

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada BPD oleh masyarakat dan atau calon ;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara lisan / tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor ;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara ;
 - c. nama dan alamat pelanggar ;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi ; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran ;
- (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 25

- (1) BPD mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima ;
- (2) BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah laporan diterima ;
- (3) Dalam hal BPD memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan utusan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima ;
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh BPD ;

- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pemilihan oleh BPD.

Pasal 26

- (1) BPD menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (4) dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan ;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, BPD membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan ;

Bagian Kesembilan Penetapan Calon Terpilih

Pasal 27

- (1) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih ;
- (2) Apabila terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan 1 (satu) kali pemilihan ulang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan ;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama ;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk mekanisme penetapan calon terpilih diserahkan kepada Panitia Pemilihan yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

- (8) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 30

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB III LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian pertama Larangan

Pasal 31

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai BPD atau lembaga kemasyarakatan desa ;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan kepala daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 32

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara karena :
- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;

- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui usulan BPD ;
- (3) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Pasal 33

- (1) Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 28 :
 - a. diberhentikan tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti bersalah ; atau
 - b. direhabilitasi dan/atau diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan tanpa melalui usulan BPD apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan ;
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 28 dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (3) Pemberhentian atau pengaktifan kembali Kepala Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 28 diberhentikan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;

- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambatnya-lambatnya 3 hari.

Bagian Ketiga Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
 - f. melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas usul BPD melalui Camat ;
- (4) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis setelah dilakukan klarifikasi oleh Pejabat yang berwenang ;
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati setelah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ayat (2) huruf b sampai dengan f Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa ;
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Kepala Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa .

Bagian ketiga
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa ;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu dari Perangkat Desa yang bersangkutan atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya ;
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan atau telah diangkat Kepala Desa Definitif ;
- (4) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Camat.

Pasal 39

Tugas dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa definitif .

B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang masa jabatan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa terpilih ;

- (2) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pelaksanaan tugas oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa ;
- (4) Kepala Desa yang menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal lain yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemilihan, Pertanggungjawaban dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 2 Oktober 2008

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

Huruf f
Cukup jelas.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, maka untuk kelancaran Pemerintahan Desa sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukupjelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun adalah Kepala Desa yang telah menjabat selama 10 (sepuluh) atau lebih. Dua kali masa jabatan adalah menjabat dua kali masa jabatan baik berturut-turut maupun terputus tidak dapat mencalonkan lagi. Bagi Kepala Desa yang belum pernah menjabat 2 (dua) periode atau 10 (sepuluh) tahun, dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Huruf k
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Apabila setelah dilakukan pengumuman dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan masih tetap calon tunggal, maka pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sampai ada calon kepala desa lainnya.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukupjelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Denda yang telah habis

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

menakutkan...
Kepada...

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukupjelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Diberhentikan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana penjara/ kurungan dalam tahanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Diberhentikan termasuk Kepala Desa yang telah habis masa jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan. Untuk tugas sehari-hari Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Perpanjangan masa jabatan dilakukan apabila telah dilakukan proses pemilihan Kepala Desa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Revisi Lembaran

Peraturan Pemerintah
tentang Pembentukan
Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara

2004 tentang Pemerintahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2004

2004 tentang Perimbangan
Fiskal antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
Tahun 2004 Nomor 120,
Indonesia Nomor 44387;

Tahun 2005 tentang Dina
2005 Nomor 150,
Indonesia Nomor 4587);

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO